

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2013 di Ruang Meeting Riviera I & II Lantai 1 The Luxton Hotel Bandung, Jl. Ir. H. Juanda No. 18 Bandung - 40115, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2012 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2013-2015 berikut perubahannya serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;
2. Menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk Tahun Buku 2012;
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2012 sebesar Rp. 85.429.831.195,- (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) dengan cara sebagai berikut :
  1. Membagikan kepada pemegang saham Dividen Tunai sebesar Rp. 13,-/ lembar saham atau kurang lebih 10,30% dari hasil usaha tahun buku 2012 yaitu sebesar Rp. 8.798.840.466,- (delapan miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah);
  2. Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp. 8.542.983.120,- (delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh Rupiah) atau sama dengan 10% dari hasil usaha tahun buku 2012 sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;
  3. Sisanya sebesar Rp. 68.088.007.609,- (enam puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta tujuh ribu enam ratus sembilan Rupiah) digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan (Retained Earning);
  4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

**JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 19 Juli 2013
  - b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 22 Juli 2013
  - c. Cum dividen di Pasar Tunai 24 Juli 2013
  - d. Ex dividen di Pasar Tunai 25 Juli 2013
  - e. Recording date yang berhak atas dividen tunai 24 Juli 2013
  - f. Pembayaran dividen tunai 02 Agustus 2013
4. 1. Memberikan Bonus/tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas prestasinya dalam tahun buku 2012 dengan total sebesar Rp. 5.399.165.319,- (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah) atau sama dengan 6,32 % dari Laba Bersih tahun buku 2012, yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2013;
  2. Memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris dan Presiden Direktur untuk melaksanakan keputusan butir (1) dimaksud;
  5. 1. Menyetujui perpanjangan masa jabatan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Yasuo Uonomi  
Komisaris : Tatang Hermawan  
Komisaris Independen : Karel Tanok  
Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Direksi :  
Presiden Direktur : Ritsuo Ando  
Direktur : Budi Tjahja Halim  
Direktur : Markus Sugiono  
Direktur : Takeru Agawa  
Direktur : Afandi

6. 1. Menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam bentuk gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya maksimal secara keseluruhan Rp. 14,18 miliar (empat belas koma delapan belas miliar Rupiah) per tahun, terhitung sejak bulan Juni 2013;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan butir (1) dan (2) dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
7. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 sekaligus menetapkan honorariumnya dan persyaratan lain penunjukkannya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 29 Juni 2013  
 **PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk**  
Direksi Perseroan